

## ABSTRAK

Narapidana kasus tertentu selama ini mengalami diskriminasi yang berakibat pada belum terpenuhinya hak asasinya, yaitu hak untuk mendapatkan remisi. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak remisi narapidana kasus tertentu merupakan kewajiban negara. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Regulasi tersebut juga menjamin hak narapidana serta persamaan perlakuan dan pelayanan kepada narapidana untuk mendapatkan remisi tanpa pandang bulu. Ada 2 (dua) pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu : (1) Remisi dalam Kaitannya dengan Sistem Pemasyarakatan; dan (2) Pembatasan Remisi untuk Narapidana Kasus Tertentu dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. Tipe penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, remisi merupakan subsistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk resosialisasi dan rehabilitasi narapidana, agar narapidana bisa lebih cepat kembali ke masyarakat sehingga dapat mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dari over kapasitas. Pembatasan remisi untuk narapidana kasus tertentu merupakan bentuk diskriminasi yang melanggar hak asasi narapidana. Karena remisi merupakan hak dasar narapidana yang harus diberikan tanpa pandang bulu.

**Kata Kunci:** *Pembatasan remisi, Narapidana kasus tertentu.*